

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

- Perangkat Daerah : 'DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
- Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi : a. Pengelolaan Aspek Kegeologian;
b. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
c. Pengelolaan Energi Terbarukan;
d. Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5,00
		Rasio Elektrifikasi	Persen	98,20
2	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Persen	55,25
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80

Serang, Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

DERI DARIAWAN, S.T. M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002